

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH**

#### **A. Pencatatan Perkawinan**

##### **1. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Pembahasan mengenai isbat nikah tentunya berkaitan dengan adanya pencatatan perkawinan, karena adanya isbat nikah adalah untuk menetapkan suatu perkawinan yang belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya tidak ditemukan di dalam nash Al-Qur'an, sunnah maupun di dalam kitab-kitab fikih konvensional. Sejauh ini hanya ditemukan konsep mengenai nikah siri dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan. Masalah pencatatan perkawinan sering dikaitkan dengan masalah saksi atau fungsi dari saksi yakni adalah untuk menyebarkan informasi tentang pernikahan tersebut. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan mengadakan pengumuman perkawinan (walimah).

Ada minimal tiga hal yang dapat diambil sebagai inti dari sejumlah sunnah dan athar yang memerintahkan agar mengadakan pengumuman, walimahan, dan saksi dalam perkawinan. Pertama, bahwa perkawinan masuk urusan publik yang siapapun sepantasnya mengetahui, baik pihak yang secara langsung berkepentingan dengan perkawinan maupun masyarakat umum yang kepentingannya tidak langsung. Kedua, pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, baik hak pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak/anak-anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Ketiga, bentuk

pengakuan masyarakat dan penjaminan hak ini muncul dalam bentuk pengumuman perkawinan (walimah) dan saksi.<sup>1</sup>

Pengetahuan publik atas perkawinan diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjaminan hak, pengakuan dan jaminan hak ini di masa nabi cukup dengan pengumuman kepada masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan. Bentuk pengakuan dan jaminan ini di masa sekarang muncul dalam bentuk tulisan (hitam di atas putih), berupa akta nikah. Maka di sinilah letak relevansi pentingnya pencatatan perkawinan (akta nikah).<sup>2</sup>

## **2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan**

Mengenai pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>3</sup>

Sementara pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), hlm. 365.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 365-367.

<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1).

Sedangkan dalam penjelasan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan dan sahnya perkawinan disebutkan: a. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama; b. Maksud hukum agama termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam PP No. 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat.<sup>5</sup>

Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan<sup>6</sup>:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Hal ini juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:<sup>7</sup>

(1) “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”

Dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa<sup>8</sup>:

---

<sup>5</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 334-335.

<sup>6</sup> Pasal 5.

<sup>7</sup> Pasal 7.

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (2)

(2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pegawai Pencatat Nikah adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>9</sup> Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam yang dilakukan oleh pegawai dari Kantor KUA sedangkan selain Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Padahal pasangan suami istri yang tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil. Solusi yang dapat ditempuh oleh mereka adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 2 ayat (1)

## **B. Isbat Nikah**

### **1. Pengertian Isbat Nikah**

Isbat nikah berasal dari dua kata yakni isbat dan nikah, isbat adalah penyungguhan, penetapan atau penentuan. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama<sup>10</sup>, jadi pengertian isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Sedangkan menurut PERMA No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengertian isbat nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>11</sup>

### **2. Dasar Hukum Isbat Nikah**

Dasar hukum isbat nikah tercantum di dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi<sup>12</sup>:

(2)“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

Pasal 7 ayat (2) KHI tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, walaupun dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan bahwa pasal ini diberlakukan setelah

---

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>11</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah.

<sup>12</sup> Pasal 7 ayat (2)

berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan ) oleh undang-undang, salah satunya yaitu perkara itsbat nikah.<sup>13</sup>

Mengenai itsbat nikah ini, Pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

### **3. Syarat dan Ketentuan Isbat Nikah**

Ketentuan mengenai itsbat nikah hanya dijumpai dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer.

---

<sup>13</sup> Khairudin dan Julianda, “Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Oleh sebab itu, tentang syarat itsbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan undang-undang. Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Dilihat dari poin terakhir wewenang Pengadilan Agama bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara mengenai pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama. yakni bagi perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus berhati-hati dalam menangani permohonan isbat nikah.<sup>16</sup>

Proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/isbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut<sup>17</sup>:

- 1) Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkret.
- 2) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat *voluntair*<sup>18</sup>, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

---

<sup>16</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Perkara *voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Lihat Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 97.

- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat *kontensius*<sup>19</sup> dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat *kontensius*, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara *kontensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara *voluntair*,

---

<sup>19</sup> Perkara kontensius adalah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Lihat Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm 97.

produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi<sup>20</sup> kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.
- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

---

<sup>20</sup> Intervensi yaitu ikut sertanya pihak ketiga ke dalam suatu proses perkara karena ada kepentingan hukum atau ditarik sebagai pihak.

- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.
- 13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut : -  
 “Menyatakan sah perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”.

#### **a) Syarat Permohonan Isbat Nikah**

Beberapa dokumen yang harus dilengkapi saat mengajukan permohonan isbat bisa saja berbeda-beda di setiap Pengadilan Agama, hal itu tergantung dari peraturan di sebuah Pengadilan Agama tersebut. Salah satu contoh syarat dokumen yang harus diberikan ketika akan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah:<sup>21</sup>

- (1) Foto copy KTP Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN)<sup>22</sup> di Kantor Pos Besar
- (2) Foto copy KTP semua anak-anak Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- (3) Foto copy surat keterangan dari KUA tempat menikah yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar

---

<sup>21</sup> “Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara,” <http://web.pa-karawang.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara>, akses 6 Agustus 2018.

<sup>22</sup> Adapun maksud dari Nazegelen adalah bahwa surat ini dijadikan alat bukti di Pengadilan.

- (4) Foto copy KTP suami dan istri yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN)  
di Kantor Pos Besar
- (5) Foto copy KK (Kartu Keluarga) yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN)  
di Kantor Pos Besar
- (6) Foto copy surat kematian (jika salah satu sudah meninggal) yang dimaterai  
Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- (7) Membayar panjar biaya perkara.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN SIDANG PENGADILAN DAN SIDANG KELILING**

#### **A. Pengertian Sidang Pengadilan dan Sidang Keliling**

Sidang Pengadilan adalah suatu proses penyelesaian secara litigasi di gedung pengadilan terhadap suatu perkara dengan memeriksa, mengadili serta menyelesaikan segala perkara yang menjadi kewenangannya.<sup>1</sup>

Sedangkan sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidental.<sup>2</sup> Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.<sup>3</sup>

#### **1. Penentuan Sidang Keliling**

##### **a. Sidang Keliling Tetap**

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain :

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

1) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/ kotadi mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan; 2) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya; 3) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau 4) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut; 5) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir. Penetapan sidang keliling tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul Ketua Pengadilan setempat.<sup>4</sup>

#### **b. Sidang Keliling Insidentil**

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari : 1) Masyarakat setempat; 2) Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan; 3) Instansi Pemerintah lainnya; 4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat; atau 5) Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat. Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor : 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.<sup>5</sup> Mengenai pelaksanaan sidang keliling insidentil di luar negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri.<sup>6</sup>

Pada dasarnya semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi. Hal ini dikarenakan sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan<sup>7</sup>

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah<sup>8</sup>:

- 1). Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

<sup>8</sup> *Ibid.*

- 2). Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- 3). Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
- 4). Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
- 5). Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- 6). Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

## **B. Penyelenggaraan Sidang Pengadilan**

### **1. Persiapan Sidang Pengadilan**

#### **a. Tata Ruang Sidang**

Ruang sidang pengadilan harus diatur rapi untuk menjaga kewibawaan pengadilan, karenanya, perlu ada ruang sidang utama sebagai tempat pemeriksaan perkara-perkara yang menarik publik. Untuk luas ruangan belum diatur secara khusus oleh Mahkamah Agung.<sup>9</sup> Dalam praktiknya, luas ruang sidang yang ada di lingkungan Peradilan Agama tidak ada keseragaman. Luas ruang sidang yang ada biasanya tergantung pada kondisi pengadilan itu sendiri, misalnya luas tanah atau kondisi bangunan yang sudah ada.<sup>10</sup> Berhubungan dengan kelengkapan sidang yang harus dipenuhi adalah menyangkut hal-hal berikut<sup>11</sup>:

---

<sup>9</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 138.

<sup>10</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 81-82.

<sup>11</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 138.

- 1) Meja sidang segi empat panjang, bertutup kain panel berwarna hijau lumut, yang biasa disebut dengan “meja hijau”, karena tutup mejanya dilapisi dengan kain hijau. Meja sidang ini menurut Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang Pembakuan Perlengkapan Kerja di Lingkungan Panjang meja diperkirakan minimal untuk kursi hakim ditambah dengan prinsip administrasi modern.
- 2) Kursi untuk ketua majelis, hakim anggota, dan panitera pengganti.
- 3) Lambang Negara Garuda, terletak di dinding di belakang majelis hakim dan/atau berhadapan dengan para pihak.
- 4) Bendera merah putih di sebelah kanan meja sidang dan bendera lambang Pengadilan Agama di sebelah kiri meja sidang.
- 5) Pintu masuk ke ruang sidang idealnya tiga buah, satu untuk keluar masuknya hakim, satu untuk keluar masuknya panitera dan pihak-pihak atau hadirin penghadir sidang dan satu lagi pintu darurat yang terletak di belakang majelis hakim, yaitu apabila terdapat hal-hal darurat mengancam keselamatan dan keamanan hakim.<sup>12</sup>
- 6) Kursi secukupnya untuk pihak-pihak, saksi-saksi, pemegang kuasa, pengunjung dan sebagainya. Deretan kursi paling depan adalah untuk pihak yang jaraknya dari meja sidang diperkirakan secukupnya. Pihak penggugat di tempatkan di sebelah kiri tergugat, sedangkan tergugat di sebelah kananya. (ini kode etik yang baik).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 91.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- 7) Mic/Speaker (apabila sidang itu tidak dinyatakan tertutup).<sup>14</sup>
- 8) Palu di atas meja sidang di hadapan sebelah kanan ketua majelis.
- 9) Al-Qur'an.

#### **b. Susunan Persidangan**

Pada dasarnya pengadilan bersidang dengan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Di antara hakim tersebut, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota. Dalam hal tertentu, pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan hakim tunggal setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Mahkamah Agung.<sup>15</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1969, susunan persidangan perkara perdata maupun pidana adalah panitera sidang paling kiri, berturut ke kanan adalah Ketua Majelis, Hakim Anggota yang lebih senior, dan Hakim Anggota yang lebih junior. Ukuran senioritas yang dijadikan pedoman adalah senioritas dalam jabatan hakim. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, susunan persidangan adalah Ketua Majelis di tengah, Hakim anggota berada di sebelah kanan dan kirinya, sedangkan panitera berada di antara Ketua Majelis dan Hakim Anggota (sebelah kiri ketua) agak mundur ke belakang dengan menggunakan meja sendiri.<sup>16</sup>

Berbeda pula dengan kenyataan pada praktiknya, susunan persidangan menurut Hukum Acara Pidana tersebut digunakan untuk persidangan perkara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 82.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

perdata di lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Namun penerapan susunan persidangan tersebut di lingkungan Peradilan Agama masih belum sepenuhnya, karena di beberapa Pengadilan Agama tempat duduk panitera/panitera pengganti masih sejajar dengan Majelis Hakim yaitu menghadap meja sidang, sehingga terkesan bahwa Majelis Hakim yang bersidang berjumlah 4 (empat) orang.<sup>17</sup>

Tugas Hakim Anggota selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, juga diberi tugas berkaitan dengan persidangan, yaitu Hakim Anggota yang senior mencatat segala hal dan peristiwa untuk kepentingan menyusun putusan, sedangkan Hakim Anggota yang junior mencatat segala hal dan peristiwa untuk penyusunan berita acara persidangan. Tugas-tugas tersebut dilakukan bersama dengan Panitera Pengganti.<sup>18</sup>

### **c. Pakaian Sidang Majelis Hakim dan Panitera Pengganti**

Pakaian hakim dalam persidangan pengadilan agama diatur dalam SEMA NO. 6 Tahun 1966 *jo.* Surat Mahkamah Agung RI., Nomor 13/TUADA.AG/III-UM/VII/1991 adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1) Hakim Pria, memakai toga hitam bermotif depan hijau dan peci hitam.
- 2) Hakim wanita, memakai toga hitam dan berjilbab putih.
- 3) Panitera pengganti, memakai jas warna hitam dan untuk panitera pengganti wanita berjas hitam dan berjilbab putih.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

#### **d. Protokoler Persidangan**

Protokoler persidangan adalah mengacu pada SEMA RI. No. 3 Tahun 1963 yakni sebagai berikut<sup>20</sup>:

- 1). Sidang dimulai jam 09.00 waktu setempat, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- 2). Majelis hakim dan panitera pengganti siap memasuki ruang sidang.
- 3). Petugas protokoler memberitahukan kepada hadirin bahwa sidang segera dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang.
- 4). Majelis hakim memasuki ruang sidang dan duduk di posisi yang telah ditentukan begitu juga panitera pengganti.
- 5). Tugas protokoler selama sidang menjadi kewenangan penuh majelis hakim.
- 6). Ketua majelis hakim membuka sidang dengan kalimat: “Sidang pengadilan agama ..... pada hari ini ..... tanggal ..... yang memeriksa perkara perdata khusus, dengan mengucap *bismillahirrahmanirrahim* dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum”, dengan diikuti 3 (tiga) kali ketukan palu, yang juga digunakan bila saat menutup sidang. Sementara untuk penundaan, skorsing, dan pembacaan putusan adalah cukup 1 (satu) kali ketukan, dan untuk peringatan/teguran bila terjadi kegaduhan dalam sidang menggunakan 2 (dua) kali ketukan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

7). Ketua majelis menutup sidang, dengan kalimat: “sidang dalam perkara ini dengan mengucap *Alhamdulillahirabbil’alamin* dinyatakan ditutup diikuti ketukan palu tiga kali.

## **2. Pelaksanaan Sidang Pengadilan**

Pengadilan agama masih menggunakan HIR/RBg sebagai ketentuan umum beracara, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang pengadilan agama. Tahapan beracara pada pengadilan menurut HIR/RBg secara umum meliputi: tahap pendahuluan, tahap pemeriksaan perkara, dan tahap pelaksanaan putusan.

### **a. Tata Cara Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Pihak-Pihak**

1) Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan.<sup>21</sup> Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis. Dalam hal mengajukan perkara, pengadilan berwenang memberi nasihat dan bantuan kepada pihak dalam mengajukan perkara, mengenai bagaimana mengajukan dan memformulasi suatu tuntutan hak. Surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama, penggugat atau pemohon menuju ke Meja I.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 140.

<sup>22</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 10.

- 2) Penggugat wajib membayar uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)<sup>23</sup> Meja satu akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan menukupi biaya pemeriksaan perkara sampai selesai dan diputuskan. Biaya penyelesaian perkara meliputi biaya kepaniteraan dan materai, biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah, biaya pemeriksaan setempat dan tindakan lain hakim, biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan. Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (gratis) dan membuktikan ketidakmampuannya dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisir camat.<sup>24</sup>
- 3) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara. Berkas perkara dan kelengkapannya didaftarkan ke Meja II yang akan mencatat ke dalam Register Induk Perkara dan memberi nomor perkara sesuai nomor yang diberikan di kasir.<sup>25</sup>
- 4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah proses registrasi diselesaikan, berkas perkara diserahkan ke Wakil Panitera untuk

---

<sup>23</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, hlm. 140.

<sup>24</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 10.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

disampaikan ke Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.<sup>26</sup>

- 5) Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.<sup>27</sup> Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis yang sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>28</sup>
- 6) Untuk membantu Majelis Hakim dalam menentukan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera pengganti. Penunjukan panitera pengganti dilakukan oleh panitera untuk menjadi panitera pengganti, dapat ditunjuk panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti atau pegawai yang ditugaskan sebagai panitera pengganti untuk membantu hakim supaya menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>29</sup>
- 7) Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- 8) Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majellis di dalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita/juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para

---

<sup>26</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 139.

<sup>27</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, hlm. 140.

<sup>28</sup> Kata “sekurang-kurangnya”, menunjukkan bahwa Majelis Hakim bisa lebih dari tiga orang, namun jumlahnya mesti ganjil karena jika terjadi perbedaan pendapat, perkara dapat diselesaikan dan diputuskan berdasarkan pertimbangan suara. Lihat dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 125.

<sup>29</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 140-141.

pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memerhatikan beberapa hal yakni<sup>31</sup>:

- a) Dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah dengan catatan juru sita atau juru sita pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b) Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.<sup>32</sup>
- c) Jarak antara hari pemanggilan dan hari persidangan harus dalam tenggang waktu yang patut, sekurang-kurangnya tiga hari kerja.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat kepala desa atau lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat bupati atau wali kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI, setempat melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Untuk panggilan tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Khusus perkara perceraian bila tempat kediaman tergugat atau termohon tidak jelas, tidak diketahui atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama dan diumumkan juga melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali, jarak antara panggilan pertama dengan panggilan ke dua satu bulan dan jarak antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Bagi tergugat yang berkediaman di luar negeri jarak antara pemanggilan dengan persidangan minimal enam bulan sejak didaftarkan perkara. Lihat dalam Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 142.

<sup>33</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 142.

- 9) Penyampaian Surat Panggilan Sidang (Berita Acara Pemanggilan) kepada para pihak harus dilakukan

Suatu hal yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan persidangan adalah berita acara sidang atau disebut dengan “proses verbal”. Berita acara sidang ini merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang memberi wewenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Dalam Pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg. dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan persidangan, panitera membuat surat berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan tersebut.<sup>34</sup>

#### **b. Mekanisme Pemeriksaan Perkara Sidang Pengadilan**

##### 1). Sidang Pertama

Sidang pertama adalah sidang yang ditunjuk/ditetapkan menurut yang tertera dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada para pihak.<sup>35</sup>

##### 2). Upaya Perdamaian

Maksud dari perdamaian di sini adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya

---

<sup>34</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, hlm. 157.

<sup>35</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 93-94.

suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa tersebut. Jika dapat dicapai perdamaian maka pada hari persidangan hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati itu. Putusan perdamaian yang dibuat di muka persidangan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi, sebagaimana layaknya putusan biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk putusan perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding.<sup>36</sup>

### 3). Perubahan Gugatan

Perubahan bisa berarti menambah, mengurangi bahkan bisa jadi mencabut gugatan. Hal ini bisa dilakukan penggugat dengan ketentuan harus diajukan pada sidang pertama yang dihadiri pihak tergugat dalam persidangan, namun harus ditawarkan kepada pihak tergugat untuk melindungi haknya, terkecuali dalam hal pencabutan, yakni gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah membeikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Perubahan yang bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan adalah diperbolehkan, demikian juga dalam hal mengurangi tuntutan, menurut putusan kasasi Nomor 209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 bahwa

---

<sup>36</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 150.

perubahan gugatan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, dengan catatan tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, walaupun tidak ada tuntutan subsider. Perubahan gugatan bisa dilakukan secara tertulis juga bisa dengan lisan di muka persidangan majelis hakim.<sup>37</sup>

#### 4) Pembacaan Gugatan

Setelah anjuran damai kepada para pihak yang bersengketa telah dilakukakan oleh Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil maka langkah selanjutnya adalah membacakan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Pembacaan surat gugatan itu dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian Majelis Hakim harus membacanya dalam sidang yang tertutup untuk umum.

#### 5) Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat adalah bantahan atau pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebenarnya dalam HIR dan R.Bg tidak ada ketentuan yang mewajibkan kepada tergugat untuk menjawab gugatan penggugat.<sup>38</sup> Di dalam mengajukan jawaban, tergugat bisa hadir secara pribadi atau mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Ketidakhadiran tergugat secara pribadi atau wakilnya dalam sidang, walaupun mengirimkan surat jawaban maka dalam hal ini hakim harus mengenyampingkannya, kecuali dalam hal jawaban

---

<sup>37</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 156-157.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 217.

berupa eksepsi<sup>39</sup> atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara itu.<sup>40</sup>

#### 6) Replik Penggugat

Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapatnya. Dalam tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalilnya, atau mungkin juga penggugat merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.<sup>41</sup>

#### 7) Duplik Tergugat

Setelah replik penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengajukan duplik yang kemungkinan sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat titik temu atau dianggap cukup oleh hakim.<sup>42</sup>

#### 8) Pembuktian

Hal-hal yang perlu ditekankan pada tahap pembuktian ialah sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Eksepsi adalah sanggahan atau perlawanan yang dilakukan pihak tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak mengenai pokok perkara dengan maksud agar hakim menetapkan gugatan dinyatakan tidak diterima atau ditolak.

<sup>40</sup> Ahmad Mujahid, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 157.

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-8, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 108.

<sup>42</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 26.

<sup>43</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, hlm. 168.

- a) Setiap pihak mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
- b) Semua alat bukti yang disodorkan oleh para pihak, harus disampaikan kepada Ketua Majelis lalu Ketua Majelis memeperlihatkannya kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu apabila dimintai tolong oleh para pihak, seperti memanggil saksi.

Menurut peraturan perundang-undangan ada 5 alat bukti yang berlaku diakui, seperti yang tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1). Alat bukti surat (tertulis)
- 2). Alat bukti saksi
- 3). Persangkaan (dugaan)
- 4). Pengakuan
- 5). Sumpah
- 9) Konklusi/Kesimpulan Para Pihak

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing.<sup>45</sup>

#### 10) Tahap Putusan atau Penetapan Hakim

Setelah melalui tahapan-tahapan dalam pemeriksaan, pada tahap akhir yang ditunggu-tunggu kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, menunggu putusan atau penetapan. Pada tahap ini, hakim merumuskan duduk perkaranya dan pertimbangan hukum (berdasar pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-alasan dan dasar hukumnya.<sup>46</sup>

### 3. Pelaksanaan Putusan

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan dan (2) penetapan.<sup>47</sup> Sedangkan hasil dari sidang isbat nikah adalah sebuah penetapan.

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adā*, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya).

---

<sup>45</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, hlm. 109.

<sup>46</sup> Ahmad mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 159-160.

<sup>47</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 203.

Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.<sup>48</sup>

Mengenai kekuatan hukum penetapan, dikarenakan putusan volunter hanya mempunyai kekuatan hukum sepihak, sehingga pihak lain tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti kebenaran hal-hal yang dideklarasikan dalam putusan volunter, karena itu pula maka putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.<sup>49</sup>

## **C. Penyelenggaraan Sidang Keliling**

### **1. Perisapan Sidang Keliling**

Pelaksanaan sidang keliling salah satunya berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011, Tanggal 21 Februari 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 123.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai Penyelenggaraan Sidang Keliling pada Pasal 6 diatur sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Ketua PA/MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
- b. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
- c. Ketua PA/MS harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
- d. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan

#### **1) Sarana Prasarana**

a) Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:<sup>52</sup>

- (1) Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan)
- (2) Gedung milik Pengadilan Negeri
- (3) Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri, atau
- (4) Tempat /Gedung lainnya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

b) Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:<sup>53</sup>

- |                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| (1) Meja sidang                   | : 1 buah |
| (2) Kursi sidang                  | : 3 buah |
| (3) Kursi para pihak dan Saksi    | : 4 buah |
| (4) Bangku panjang untuk menunggu | : 3 buah |
| (5) Meja tulis/kursi biro         | : 1 buah |
| (6) Lambang Negara                | : 1 buah |
| (7) Bendera merah putih           | : 1 buah |
| (8) Bendera Pengadilan            | : 1 buah |
| (9) Lemari                        | : 1 buah |
| (10) Filing kabinet               | : 1 buah |
| (11) Meja tulis/kursi             | : 3 stel |
| (12) Palu sidang                  | : 1 buah |
| (13) Perlengkapan sumpah          | : 1 buah |
| (14) Perlengkapan Majelis         | : 1 buah |
| (15) Emergency Light              | : 1 buah |
| (16) Laptop                       | : 2 buah |
| (17) Alat cetak (printer)         | : 1 buah |

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

(18) Koneksi Internet

(19) Taplak meja sidang warna hijau

- Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidental disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.

## 2) Jenis Perkara

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:<sup>54</sup>

- a) Isbat Nikah : Sebagaimana tersebut dalam Buku II.
  - b) Cerai Gugat : Gugatan cerai yang diajukan oleh istri
  - c) Cerai Talak : Permohonan cerai yang diajukan oleh suami
  - d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
  - e) Hak Asuh Anak : Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
  - f) Penetapan ahli Waris : Permohonan sebagai ahli waris yang sah.
- Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

### 3) Petugas

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:<sup>55</sup>

- a) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim)
- b) 1 orang Panitera pengganti
- c) 1 orang Petugas administrasi

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :<sup>56</sup>

- a) 1 orang Hakim Mediator
- b) 1 orang pejabat penanggung jawab.
- c) 1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti.

Mengenai jumlah hakim dalam pelaksanaan sidang perkara isbat nikah dalam sidang keliling, dapat dilakukan oleh hakim tunggal karena perkara-perkara yang di sidangkan dalam sidang keliling adalah perkara yang tidak cukup rumit dan tidak mengandung sengketa. Hal ini tercantum di dalam Pasal 12 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah yang berbunyi:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid*

“Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.”<sup>57</sup>

## **2. Pelaksanaan Sidang Keliling**

### **a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling<sup>58</sup>**

- 1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat :
  - a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling
  - b) Waktu pelaksanaan, serta
  - c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- 3) Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.

---

<sup>57</sup> Pasal 11 ayat (4).

<sup>58</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama..

- 4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan , yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
- 5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- 6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin.
- 7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

#### **b. Pendahuluan**

##### 1) Mencari Informasi Sidang Keliling

Informasi tentang sidang keliling dapat diperoleh melalui kantor pengadilan setempat, telepon, website pengadilan, kantor kecamatan atau kantor desa. Informasi ini meliputi: waktu sidang keliling, tempat sidang keliling, biaya perkara, dan tatacara mengajukan perkara melalui sidang keliling.<sup>59</sup> Hal ini juga perlu dilakukan karena tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota propinsi.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Hazar Kusmayanti dkk, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, (2015).

<sup>60</sup> *Ibid.*

## 2) Pendaftaran Perkara

- a) Pendaftaran perkara harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa<sup>61</sup>
- b) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai prosedur administrasi perkara<sup>62</sup>.
- c) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang telah berada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling, sebelum sidang keliling dilaksanakan.<sup>63</sup>
- d) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada di lokasi sidang keliling, setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.<sup>64</sup>
- e) Petugas meja I setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai

---

<sup>61</sup> Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.

<sup>62</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.<sup>65</sup>

- f) Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.<sup>66</sup>
- g) Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.<sup>67</sup>
- h) Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- i) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- j) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
- k) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada Buku II Petunjuk Teknis Administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*

### 3) Melengkapi Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada sidang keliling adalah:<sup>68</sup>

- a) Surat gugatan atau permohonan
- b) Kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan.
- c) Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo atau berperkara secara gratis
- d) Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
- e) Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
- f) Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM), dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

### 4) PMH, Penunjukan PP dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS dan Pemanggilan

---

<sup>68</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- a) Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan Penetapan Hari Sidang masing-masing dibuat sesuai dengan Pola Bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/ SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepaniteraan Peradilan Agama.<sup>69</sup>
- b) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan tentang penetapan sidang keliling.<sup>70</sup>
- c) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.<sup>71</sup>
- d) Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainya yang dimiliki oleh pengadilan.<sup>72</sup>
- e) Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah, Pasal 12 ayat (7)

<sup>73</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

### **c. Pemeriksaan Perkara**

- 1) Majelis Hakim berangkat menuju ke lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan kembali ke kantor pengadilan setelah selesai sidang
- 2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
- 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
- 4) Panitera pengganti yang ikut bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
- 5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka ditunjuk hakim mediator yang telah disiapkan atau apabila tidak ada, maka salah satu hakim dari anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

Terkait pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama pada dasarnya, pelaksanaannya menggunakan hukum acara yang sama dengan hukum acara yang berlaku pada sidang biasa di gedung Pengadilan Agama karena secara teknis tidak ada peraturan yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan sidang keliling secara rinci. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama hanya menjelaskan secara umum tentang

penyelenggaraan sidang keliling. Sehingga pelaksanaannya hampir sama dengan sidang pengadilan kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan. Seperti halnya dalam beberapa peraturan yang diberikan kelonggaran dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas.

#### 4) Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasinya dilakukan di kantor pengadilan segera setelah para petugas kembali ke kantor pengadilan.<sup>74</sup> Setelah perkara diputus salinan putusan dapat diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.<sup>75</sup> Setelah perkara diputus salinan putusan dapat diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.<sup>76</sup> Hal ini tercantum di dalam Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) “Dalam hal permohonan pengesahan perkawinan, isbat nikah atau penetapan lainnya yang terkait dikabulkan, salinan penetapan diberikan oleh pengadilan kepada pemohon pada hari yang sama.”<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>75</sup> Hazar Kusmayanti dkk, “Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya,” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, (2015).

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah, Pasal 10 ayat (1).

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN SIDANG PERKARA ISBAT NIKAH DALAM SIDANG PENGADILAN DAN SIDANG KELILING**

#### **A. Aspek-Aspek dalam Mekanisme Pemeriksaan Perkara**

##### **1. Peraturan yang Digunakan**

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan<sup>1</sup>:

Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Dilihat dari poin terakhir wewenang Pengadilan Agama bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara mengenai

---

<sup>1</sup> Pasal 54

<sup>2</sup> M. Zaki Hidayatullah, "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2016.

pengesahan perkawinan (isbat nikah) termasuk ke dalam wewenang Pengadilan Agama yakni bagi perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan dari sidang keliling ini, yakni untuk memperingan biaya transportasi bagi para pencari keadilan dan juga untuk memudahkan para pencari keadilan khususnya bagi para pencari keadilan dalam hal perkara isbat nikah ini yang kebanyakan adalah orang-orang lanjut usia yakni yang melakukan perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain untuk mengakses pelayanan dari pengadilan. Selain hal tersebut, di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

(4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

### 1) Dalam Sidang Pengadilan<sup>3</sup>

- a) HIR (Herziene Inlandsch Reglement) untuk Jawa dan Madura
- b) RB.g (Rechtstreglement Voor De Suitengewesten) untuk luar Jawa dan Madura
- c) B. Rv. (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering) untuk golongan eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Dengan dihapusnya Raad van Fustitie dan Hoogerechtshof, B. Rv. akhirnya tidak berlaku lagi. Akan tetapi, hal-hal yang diatur dalam B. Rv. banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya, tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.
- d) BW (Burgerlijke Wetboek voor Indonesia), yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata, terdapat juga sumber hukum acara perdata, khususnya buku IV tentang pembuktian, yang termuat dalam Pasal 1865 – 1993.
- e) WvK (Wetboek van Koophandel), yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan KUH Dagang. Dalam kaitan dengan hukum dagang ini, terdapat juga hukum acara perdata yang diatur dalam failissement verordering (aturan kepailitan) yang diatur dalam Stb. 1906 Nomor 348.

---

<sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 49-51.

- f) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi pengadilan tinggi di Jawa dan di Madura, sedangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- g) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti, kemudian UU ini dinyatakan dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- h) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut
- i) UU No. 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 5 Tahun 2004, kemudian UU ini diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
- j) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.
- k) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Sedekah.

- l) Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran dan instruksi Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Untuk itu para pakar hukum bahwa PERMA dan SEMA adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR. Tampaknya, pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi, bila dilihat Pasal 11 (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.
- m) Yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi yang dimaksud adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the blinding force of precedent*". Jadi, bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapat putusan sebelumnya. Hakim harus berani meninggalkan yurisprudensi kalau sekiranya yurisprudensi itu sudah usang dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan keadaan masyarakat. Tetapi tidak ada salahnya untuk tetap dipakai kalau yurisprudensi itu masih sesuai dengan

keadaan zaman dan sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

- n) Kitab Fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya. Doktrin atau ilmu pengetahuan merupakan sumber hukum acara juga, hakim dapat menggali hukum acara perdata. Doktrin itu bukan hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlaku UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum banyak dipergunakan oleh Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fikih. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735, tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam fikih sebagai berikut:

- (1) Al-Bājuri
- (2) Fatḥ al-Mu'in
- (3) Syarqawi at-Tahrīr
- (4) Qalyubi/Mahalli
- (5) Fatḥ al-Wahab dan Syarḥ-nya
- (6) Tuhfah
- (7) Targīb al-Musytāq
- (8) Qawānin Syar'iyyah li as-Sayyid bin Yahya

- (9) Qawānin Syar'iyah li as-Sayyid Sadāqah Dahlan
- (10) Syamsyuri fi al-Farāid
- (11) Bughyah al-Mustarsyidīn
- (12) Al-fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah
- (13) Mugnī Muhtaj

Hakim Peradilan Agama diharapkan dapat mengambil mekanisme beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di Lingkungan Peradilan Agama dengan ditunjuknya ke-13 kitab fikih di atas.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi Hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara semuanya adalah kitab fikih yang bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan.<sup>4</sup>

Menyikapi dan juga memperhatikan kondisi tersebut, serta dikaitkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak di sisi lain, maka dicapai kesepakatan antara Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung saat itu untuk mencarikan solusi

---

<sup>4</sup> Hikamtullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Ajudikasi*, Vol 1 No 2 Desember 2017.

dengan menempuh jalur singkat dalam bentuk kompilasi, maka kemudian lahir Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang menugaskan penyusunan hukum positif Perdata Islam dalam Kitab Hukum Kompilasi kepada panitia, dengan ketentuan harus menggali dan mengkaji sedalam dan seluas mungkin sumber-sumber hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, di samping kitab-kitab fikih Imam Mazhab yang kemudian dijadikan orientasi, bahkan juga sempat melakukan studi banding ke berbagai negara-negara yang berbasis Islam.<sup>5</sup>

Direkayasalah Kompilasi tersebut untuk melegalkan dalam bentuk Intruksi Presiden pada tanggal 10 Juni 1991, dan pernyataan berlakunya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, dengan demikian sejak itu Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) resmi berlaku sebagai hukum yang dipergunakan dan diterapkan oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>6</sup>

## **2) Dalam Sidang Keliling**

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam sidang keliling sebenarnya sama dengan yang digunakan dalam sidang pengadilan, hanya saja ada beberapa perundang-undangan khusus yang ditambahkan, seperti salah satunya:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung<sup>7</sup> (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama.<sup>8</sup>
- b) Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B.
- c) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Bab IV huruf G.
- d) Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan

---

<sup>7</sup>SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum.

<sup>8</sup>Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum acara dalam praktek peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Surat Edaran Mahkamah Agung tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung ini banyak pakar hukum yang berpendapat bahwa Mahkamah Agung RI sudah mencampuri urusan hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 195 HIR dan R.Bg sekaligus nampaknya pendapat tersebut ada benarnya, tetapi apabila dilihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung RI berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan itulah Mahkamah Agung RI berwenang memberikan petunjuk apabila dianggap perlu agar suatu masalah hukum tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 11. Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung itu bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat hakim dapat menggali hukum. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 10.

Lingkungan Pengadilan Agama No. 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

- e) PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama**

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengertian pengadilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai peraturan perundang-undangan. Lingkungan peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lingkungan peradilan agama terdiri dari Pengadilan Agama sebagai pengadilan agama tingkat pertama dan

Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Untuk Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dari bahas Belanda, *Godstientige Rechtspraak*. *Godstientige* berarti ibadah atau agama. Dan *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.<sup>10</sup>

Hukum Acara di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan/kewenangan, yakni kekuasaan/kewenangan relatif dan kekuasaan/kewenangan absolut.

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Zaki Hidayatullah, "Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2016.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”<sup>12</sup>

Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.<sup>13</sup>

#### b. Kekuasaan Absolut

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu (kewenangan absolut). Kewenangan absolut ini adalah menyangkut masalah kekuasaan antar badan peradilan, dilihat dari segi macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, sesuai dengan peran dan fungsi peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

---

<sup>12</sup> Pasal 4 ayat (1).

<sup>13</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 25.

Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.<sup>14</sup>

Kewenangan baru lainnya dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Sidang keliling masih relatif baru pelaksanaannya dan memang masih banyak yang harus diperbaiki di antaranya tidak semua perkara yang didaftarkan warga dapat diselesaikan melalui sidang keliling. Perkara-perkara yang mengandung sengketa kebendaan tetap disidangkan di Pengadilan Agama. Alasannya, proses penyelesaian perkara perdata jenis ini lebih rumit.<sup>15</sup>

Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah:<sup>16</sup>

- 1) Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
- 2) Cerai gugat: gugatan cerai yang diajukan oleh istri
- 3) Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 120.

<sup>15</sup> Hazar Kusmayanti dkk, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, (2015).

<sup>16</sup> SK KMA No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

- 4) Penggabungan perkara Itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian .
- 5) Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
- 6) Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.

Mengenai kaitanya dengan perkara isbat nikah, sidang pengadilan maupun sidang keliling adalah semuanya termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama itu sendiri. Dapat kita lihat, bahwa perkara isbat nikah termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama yakni dalam bidang perkawinan. Disebutkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada poin terakhir bahwa isbat nikah termasuk ke dalam bidang perkawinan. Begitu pula dengan sidang pengadilan dan sidang keliling yang termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama karena keduanya merupakan kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama.

### **3. Pemanggilan Para Pihak**

Berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis di dalam PHS (Penetapan Hari Sidang), juru sita/juru sita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk mengikuti persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut dalam PHS di tempat persidangan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 141.

Mekanisme pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut dengan memerhatikan beberapa hal yakni<sup>18</sup>:

- a. Dilaksanakan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang sah dengan catatan juru sita atau juru sita pengganti hanya berwenang untuk melakukan tugasnya di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- b. Dilaksanakan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempat tinggalnya.<sup>19</sup>
- c. Jarak antara hari pemanggilan dan hari persidangan harus dalam tenggang waktu yang patut, sekurang-kurangnya tiga hari kerja.<sup>20</sup>

Pemanggilan pada sidang keliling juga dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai tata cara pemanggilan.<sup>21</sup> Tetapi di dalam PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Apabila tidak dijumpai di tempat tinggalnya maka panggilan disampaikan lewat kepala desa atau lurah setempat. Apabila yang dipanggil telah meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya atau tak dikenal maka panggilan disampaikan lewat bupati atau wali kota setempat yang akan mengumumkannya pada papan pengumuman persidangan tersebut. Apabila yang dipanggil berada di luar negeri maka panggilan disampaikan lewat perwakilan RI, setempat melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI di Jakarta. Untuk panggilan tergugat dilampiri satu berkas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Khusus perkara perceraian bila tempat kediaman tergugat atau termohon tidak jelas, tidak diketahui atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan menempelkan di papan pengumuman Pengadilan Agama dan diumumkan juga melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali, jarak antara panggilan pertama dengan panggilan ke dua satu bulan dan jarak antara pemanggilan kedua dengan hari persidangan sekurang-kurangnya tiga bulan. Bagi tergugat yang berkediaman di luar negeri jarak antara pemanggilan dengan persidangan minimal enam bulan sejak didaftarkan perkara. Lihat dalam Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 142.

<sup>20</sup> Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 142.

<sup>21</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah, Pasal 12 ayat (7) menyebutkan bahwa<sup>22</sup>:

“Pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainya yang dimiliki oleh pengadilan.”

Adapun mengenai tata cara pemanggilan saksi pada sidang keliling tidak dilakukan seperti pada sidang biasanya di pengadilan yang harus dilakukan secara sah dan patut, karena hal tersebut termasuk ke dalam syarat kelengkapan administrasi, yakni pada pelaksanaan persidangan pemohon/penggugat harus membawa minimal 2 orang saksi yang mengetahui permasalahan pemohon/penggugat.<sup>23</sup>

#### **4. Penerapan Asas *Sequitur Forum Rei***

Asas *Actor Sequitur Forum Rei* adalah asas dalam Hukum Acara Perdata yang menerangkan tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan pada asas ini, maka pada prinsipnya gugatan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Hal ini terdapat pada Pasal 118 H. I. R. (1). Asas ini juga pada dasarnya menjadi acuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam hukum acara perdata.

---

<sup>22</sup> Pasal 12 ayat (7)

<sup>23</sup> Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.<sup>24</sup>

Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi<sup>25</sup>:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu Kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.”

Penjelasan dari Pasal 4 ayat (1) tersebut adalah pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>25</sup> Pasal 4 ayat (1).

lebih atau mungkin kurang, contoh dikabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.<sup>26</sup>

Berdasarkan Asas *Sequitur Forum Rei* maka pada prinsipnya gugatan atau permohonan Hukum Acara Perdata itu diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat/termohon.<sup>27</sup> Sedangkan pada sidang keliling, bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.<sup>28</sup>

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 25.

<sup>27</sup> Pasal 118 H. I. R.

<sup>28</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## 5. Proses Pemeriksaan Perkara

Pengadilan agama masih menggunakan HIR/RBg sebagai ketentuan umum beracara, kecuali yang ditentukan secara khusus oleh undang-undang pengadilan agama. Tahapan beracara pada pengadilan menurut HIR/RBg secara umum meliputi: tahap pendahuluan, tahap pemeriksaan perkara, dan tahap pelaksanaan putusan.<sup>30</sup> Dalam prakteknya proses persidangan itu melalui beberapa tahapan. Dalam hukum acara perdata, jika proses persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan kurang lebih 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama hingga putusan hakim, yang terdiri dari beberapa tahapan yakni<sup>31</sup>:

- a. Melakukan Perdamaian. Pada sidang upaya perdamaian inisiatif perdamaian dapat timbul dari hakim, penggugat/tergugat atau pemohon/termohon. Hakim harus secara aktif dan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak. Apabila ternyata upaya damai tidak berhasil maka sidang dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
- b. Pembacaan Surat Gugatan. Pada tahap ini, pihak penggugat/pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugatan dan *petitum*) sudah benar dan lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan itulah yang menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.

---

<sup>30</sup> Hazar Kusmayanti dkk, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, 2015.

<sup>31</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 147.

- c. Jawaban Tergugat/Termohon. Pihak tergugat/termohon diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon melalui majelis hakim dalam persidangan.
- d. Replik dari Penggugat/Pemohon. Penggugat/pemohon dapat menegaskan kembali gugatannya atau permohonannya yang disangkal oleh tergugat/termohon dan juga mempertahankan diri atas serangan-serangan tergugat/termohon.
- e. Duplik dari Tergugat/Termohon. Tergugat/termohon menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.
- f. Tahap Pembuktian. Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat/termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya (sanggahannya). Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawan.
- g. Tahap kesimpulan. Masing-masing pihak baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.
- h. Tahap putusan. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang perkara itu dan menyimpulkannya dalam amar putusan sebagai akhir persengketaan.

Namun proses pemeriksaan perkara sampai dengan pada putusan dan pelaksanaannya di Negara Indonesia ini masih dapat berjalan secara cepat dan tuntas sesuai waktunya. Pemeriksaan perkara menurut HIR pada hakekatnya

memungkinkan bahwa pemeriksaan itu selesai pada sidang pertama, sebagaimana tercantum pada Pasal 159 ayat (1) HIR yang menyatakan<sup>32</sup>:

“jika suatu perkara dapat diselesaikan pada hari pertama...”.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa HIR menghendaki penyelesaian secara cepat, dan pada umumnya dalam kenyataan, kecuali perkara-perkara dengan amar putusan *declaratoir*, tidak ada perkara-perkara perdata yang sederhana yang dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan. Dalam pelaksanaan sidang keliling tidak ada lagi proses pemeriksaan yang menghambat jalannya persidangan adalah pada waktu proses penundaan sidang.<sup>33</sup>

Faktor-faktor yang memperlambat proses persidangan dapat ditiadakan, misalnya seperti para pihak yang tidak beritikad baik, kekurangan saksi dan pembuktian alat bukti yang sukar, dan petugas-petugas lembaga peradilan yang tidak profesional baik itu hakim, kuasa hukum dan aparaturnya pengadilan. Para pencari keadilan yang mengajukan gugatan ataupun permohonan ke pengadilan pada umumnya lebih memilih perkaranya cepat diputus, tidak harus menjalani pemeriksaan perkaranya berlangsung bertahun-tahun meskipun putusan akhirnya menguntungkan. Faktor pendampingan kuasa hukum juga kadangkala menjadikan proses pemeriksaan perkara di persidangan menjadi lama.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Pasal 159 ayat (1)

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Hazar Kusmayanti dkk, “Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya,” *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, (2015).

Para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya apabila dikehendakinya. Masyarakat yang tidak tahu akan hukum, akan kebingungan dan tidak dapat berperkara di persidangan untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa hukum hal ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum kuasa hukum yang tidak beritikad baik untuk menipu kliennya untuk memperpanjang perkara dengan meminta biaya perkara yang tidak ringan.

## **6. Jumlah Hakim yang Mengadili dalam Sebuah Perkara**

Pada dasarnya jumlah hakim yang beracara pada saat persidangan itu disesuaikan dengan pengadilan tempat ia beracara dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengaturnya. Menurut pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>35</sup> Jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi<sup>36</sup>:

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota

---

<sup>35</sup> Pasal 1 ayat (8)

<sup>36</sup> Pasal 11.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim. Persidangan harus dilaksanakan oleh Majelis Hakim merupakan perintah undang-undang yang tidak dapat disimpangi, kecuali dalam hal-hal tertentu karena keadaan yang mendesak misalnya kurangnya tenaga hakim baru boleh persidangan dilaksanakan dengan hakim tunggal setelah memperoleh izin dari Mahkamah Agung RI terlebih dahulu.<sup>37</sup>

Jadi pada dasarnya jumlah hakim yang ditentukan oleh UU Kekuasaan Kehakiman itu adalah sekurang-kurangnya 3 orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Adapun contoh pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim yang berjumlah kurang atau lebih dari tiga orang adalah pada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 9 orang hakim, hal ini diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian hakim yang menangani pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Hakim di Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berjumlah 5 orang, hal ini berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, contoh lainnya adalah pada pengadilan anak dan sidang keliling. Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Anak dapat dilakukan oleh hakim tunggal, hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun Pasal 44 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 209

Adapun aturan yang menerangkan bahwa pemeriksaan sidang keliling dapat dilakukan dengan hakim tunggal terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Nikah pada Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi<sup>38</sup>:

“Pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal.”

Intinya, hakim saat memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, atau bisa jadi kurang atau lebih dari tiga orang, sesuai dengan jenis perkara yang diadili dan diputus oleh hakim yang bersangkutan. Akan tetapi yang perlu ditekankan dalam penganturanya adalah jumlah hakim itu harus ganjil.

## **7. Biaya**

Salah satu asas-asas khusus kewenangan Peradilan Agama adalah asas beracara dikenakan biaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 UU No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 121 (4) HIR *jo.* Pasal 145 (4) RBg. Pada dasarnya, setiap orang yang mengajukan perkara di muka pengadilan dikenakan biaya perkara, yang rinciannya telah diperkirakan oleh pengadilan, sehingga sejumlah uang yang dibayar akan diperhitungkan kemudian. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya materai, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, biaya saksi, ahli dan juru bahasa terhitung juga biaya

---

<sup>38</sup> Pasal 12 ayat (4)

sumpah mereka, biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim lainnya, gaji pejabat yang disuruh melakukan panggilan, gaji yang harus dibayar kepada panitera pengadilan atau pejabat lainnya karena menjalankan putusan hakim (Pasal 182 HIR/ Pasal 194 Rbg).<sup>39</sup> Bagi mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkaranya secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu.<sup>40</sup>

Prinsip biaya ringan dalam pemeriksaan perkara untuk sidang keliling juga diterapkan secara proporsional. Membicarakan tentang dasar hukum yang memperbolehkan sidang keliling yaitu SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan kepada masyarakat dalam rangka *justice for all* sebenarnya ada 3 macam yaitu Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Prodeo (beracara secara cuma-cuma) dan Sidang keliling. Di dalam hal ini ada dua point untuk bantuan hukum, karena sidang keliling sendiri merupakan bentuk bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah (menggunakan biaya anggaran DIPA), akan tetapi dalam sidang keliling juga terdapat prodeo (bantuan berperkara secara cuma-cuma). Kedua bentuk bantuan hukum ini dapat berjalan seiringan, padahal keduanya merupakan

---

<sup>39</sup> Hazar Kusmayanti dkk, "Sidang Keliling dan Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata: Studi Pengamatan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya," *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, No. 2, Vol. 1, 2015.

<sup>40</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 43.

bentuk bantuan hukum yang berbeda.<sup>41</sup> Maka bagi para pencari keadilan yang tidak mampu membayar, dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo atau berperkara secara bebas biaya.

Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa Islam selalu memudahkan umatnya jika menemukan kesulitan dalam menjalankannya sebagaimana yang dinyatakan pada Fiman Allah:<sup>42</sup>

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Adapun ayat lain yang menerangkan mengenai tolong menolong dalam hal kebajikan, yakni yang terdapat di dalam Firman Allah:<sup>43</sup>

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Ayat ini menegaskan bahwa Hukum Islam membolehkan pemberian bantuan hukum tetapi dalam hal yang positif. Sidang keliling di sini juga memberikan bantuan yang positif dalam menyelesaikan perkara yang ada di Pengadilan Agama, yaitu dengan memberikan kemudahan dan keringanan biaya bagi para pihak yang tinggal jauh dari pengadilan dan memerlukan biaya tinggi untuk menuju pengadilan.

---

<sup>41</sup> M. Zaki Hidayatullah, “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Sampit Dalam Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2016

<sup>42</sup> Al-Baqarah (2): 185.

<sup>43</sup> Al-Maidah (5): 2.

## B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah

Isbat nikah adalah perkara *voluntair*, yang produk akhirnya berupa penetapan. Isbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif: Pertama, metode penemuan hukum bersifat *visioner (ius constituendum)* dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan dalam jangka panjang. Kedua, Metode Penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran, perspektif hak asasi manusia dan gender serta keadilan bagi perempuan dan anak.<sup>44</sup>

Guna memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalaskan pada ajaran *cicero ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disanalah ada hukum), maka kekosongan hukum dipandang tidak pernah ada, setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada. Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: Pertama, berdasarkan waktu terjadinya perkawinan di bawah tangan, ada yang terjadi sebelum berlaku dan sesudah berlakunya UU Perkawinan. Kedua, Berdasarkan alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, ada yang karena faktor kesadaran hukum yang rendah, ada yang karena faktor ketidakmampuan ekonomi, ada yang untuk

---

<sup>44</sup> M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30 No. 2, Mei 2015.

melakukan penyelundupan hukum, ada yang karena kelalaian P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), dan ada yang karena status dulu duda atau janda dari perkawinan di bawah tangan.<sup>45</sup>

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah kerangka berpikir/dasar pemikiran yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara (*ratio decidendi*). Titik tolak pertimbangan hakim adalah pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan hakim harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi. Pertimbangan hakim secara kongkret dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat dan kesimpulan hakim. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mempertimbangkannya dengan baik dan benar maka pertimbangan hakim dalam suatu perkara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a. Fakta yang terungkap selama persidangan belangsung
- b. Aspek Yuridis, Filosofis dan Sosiologis.

Keberadaan sebuah pertimbangan hakim sangat menentukan suatu putusan hakim karena putusan hakim adalah produk hakim yang mana pertimbangan tersebut akan menentukan baik atau tidaknya sebuah putusan tersebut karena tanpa ada pertimbangan yang komprehensif maka proses peradilan dapat terjerumus pada kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai atau bahkan akan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Reno Juliando, "Pertimbangan Hakim dalam Isbat Nikah di Pengadilan Agama Curup Ditinjau dari Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah", *E-Journal IAIN Bengkulu*, QIYAS Vol. 1, No. 1, April 2016

menimbulkan *the death of justice* (keadilan yang mati) serta dapat juga menimbulkan *the death of common sense* (matinya akal sehat).<sup>47</sup>

Hakim Peradilan Agama adalah sebagai institusi penegak hukum yang harus menggunakan otoritasnya dalam perspektif politik hukum yang berkeadilan, yang prinsipnya hakim dalam menjalankan aktifitas dilakukan dengan mempertimbangkan dan menentukan pilihan yang tepat berkaitan dengan tujuan hukum dan disesuaikan dengan realitas kehidupan bermasyarakat. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis*<sup>48</sup> dan mencari alasan hukum yang membolehkan Pengadilan Agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.<sup>49</sup>

Minimal ada dua alasan mengapa hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan harus memutus permohonan itsbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu: Pertama, berkaitan dengan asas *ius curia novit*<sup>50</sup>, yakni hakim dianggap mengetahui hukum itsbat nikah, serta berlakunya asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*).

Kedua, mendasarkan realitas yang memungkinkan seorang hakim menemukan dan menganalisis sebuah kebenaran baru atas suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hakim melakukan penafsiran sosiologis terhadap

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ratio legis* adalah maksud dan tujuan keputusan perundang-undangan.

<sup>49</sup> M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30 No. 2, Mei 2015.

<sup>50</sup> *Ius Curia Novit* berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

peraturan perundang-undangan terkait agar tidak terjadi kebuntuan hukum, tetapi berkembang sesuai hukum yang dibutuhkan atau disebut penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dasar hukum argumentasi ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Kemudian, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.<sup>51</sup>

Dilihat dari segi metodologis, para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) Perumusan masalah atau pokok sengketa. Dari persidangan tahap jawab-menjawab, hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkret yang disengketakan oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.
- 2) Pengumpulan data dalam proses pembuktian. Dari pembuktian, hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar

---

<sup>51</sup> M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30 No. 2, Mei 2015.

<sup>52</sup> *Ibid.*

atau fakta yang dianggap salah. Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah diuji kebenarannya.

- 3) Analisa data untuk menemukan fakta. Fakta berbeda dengan hukum, hukum merupakan asas, sedangkan fakta merupakan kejadian. Hukum sesuatu yang dihayati, sedangkan fakta sesuatu yang wujud. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban, sedangkan fakta merupakan kejadian yang sesuai atau bertentangan dengan hukum. Hukum adalah adat kebiasaan, putusan hakim dan ilmu pengetahuan hukum, sedangkan fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.

Dalam menemukan hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret, peristiwa konkret itu harus diarahkan kepada undang-undangnya, sebaliknya undang-undang harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkret. Jika peristiwa konkret itu telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya penafsiran tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum.<sup>53</sup>

Putusan adalah kesimpulan terakhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan harus mengandung prinsip *ratio decidendi*<sup>54</sup> yaitu agar putusan dihormati dan dihargai oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan maka

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusnya.

putusan yang dijatuhkan itu harus mengandung pertimbangan yang mantap dan jelas. Dalam pertimbangan harus mengandung *basic reason*, yakni alasan penilaian yang rasional, aktual dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan kepatutan. Hakim Peradilan Agama tidak boleh bersikap diskriminatif, baik yang bersifat golongan maupun yang bersifat status sosial. Dengan demikian dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diharapkan betul-betul murni dan tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang membuat ia tidak adil dalam menjatuhkan putusan. Hasil akhir dari pemeriksaan di pengadilan karena adanya gugatan dari salah satu pihak adalah putusan atau vonis. Lain halnya dengan perkara permohonan, yang hasil akhirnya adalah penetapan atau *beschikking*. Perkara permohonan hanya mengenal pemohon saja dan tidak ada pihak lain sebagai lawan.<sup>55</sup>

Pengadilan Agama dalam menangani perkara pengesahan nikah, maka Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) dengan tidak mengabaikan tiga unsur yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam hukum itsbat nikah, selama perkawinan di bawah tangan yang dilakukan baik sebelum atau sesudah Undang-Undang Perkawinan diberlakukan dalam konteks perkawinan berdasarkan Agama Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Agama Islam dan

---

<sup>55</sup> M. Khusnul Yakin, "Ratio Decidendi Penetapan Pengesahan Isbat Nikah di Pengadilan Agama", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Yuridika*, Volume 30 No. 2, Mei 2015.

aturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka peluang permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) sangatlah besar untuk diterima/dikabulkan Pengadilan Agama.<sup>56</sup>

### **C. Persamaan dan Perbedaan Sidang Perkara Isbat nikah dalam Sidang Pengadilan dan Sidang Keliling**

#### **1. Persamaan**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil persamaan dalam proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang pengadilan dan sidang keliling dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- a. Baik sidang pengadilan maupun sidang keliling sama-sama merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada peradilan khusus yakni Pengadilan Agama yang menangani perkara Pengadilan Agama pada tingkat pertama.
- b. Sidang perkara isbat nikah dalam Sidang pengadilan maupun sidang keliling adalah semuanya termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Perkara isbat nikah termasuk ke dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama yakni dalam bidang perkawinan.
- c. Mengenai mekanisme pelaksanaan sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, baik itu sidang di pengadilan maupun sidang keliling tentunya sama-sama mengacu ke dalam hukum acara pada Peradilan Agama yang berlaku.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

- d. Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan.
- e. Sama-sama merupakan bantuan hukum untuk masyarakat. Adanya permohonan isbat nikah adalah untuk kebutuhan mengurus dokumen pribadi masyarakat yang belum terpenuhi, kemudian sidang pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan perkara isbat nikah tersebut dan untuk masyarakat yang memiliki hambatan akses ke pengadilan, diadakanlah sidang keliling untuk memudahkan masyarakat yang berada jauh dari pengadilan atau terhambat masalah biaya.

## **2. Perbedaan**

Penyelenggaraan sidang keliling tetap berpedoman pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan HIR, tetapi memang dengan penyesuaian-penyesuaian yang mengarah pada penyederhanaan prosedur pemeriksaan perkara. Aspek penyederhanaan ini misalkan diterapkan pada beberapa aspek, yaitu:

- a. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan secara kolektif pada sidang keliling, yakni apabila pemanggilan pemohon yang jumlahnya lebih dari satu dapat dilakukan dengan diumumkan oleh pemerintah daerah dan papan pengumuman pengadilan setempat atau media lainya yang dimiliki oleh pengadilan

- b. Pembatasan jenis perkara yang dapat diperiksa dalam sidang keliling, yakni hanya pada perkara yang proses pembuktiannya tidak terlalu rumit, yakni terbatas pada perkara isbat nikah, cerai gugat, cerai talak, penggabungan perkara isbat nikah dan cerai talak/cerai gugat, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris. Untuk perkara-perkara yang mengandung sengketa kebendaan tetap disidangkan di Pengadilan Agama.
- c. Penerapan Asas *Sequitur Forum Rei* secara lebih longgar pada sidang keliling, yakni dimana biasanya pengajuan gugatan/permohonan dilakukan di Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat/termohon tetapi dalam sidang keliling pendaftaran tersebut dapat dilakukan di tempat pelaksanaan sidang keliling bagi daerah yang tidak memungkinkan melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling
- d. Proses Pemeriksaan Perkara Lebih Cepat. Pada sidang keliling tidak terjadi pemeriksaan perkara yang berlangsung secara berlarut-larut dengan menggunakan prosedur rumit, sehingga tidak selesai dan berhenti di tengah-tengah pemeriksaan karena sidang dapat dilakukan satu kali dalam satu hari sidang.
- e. Dapat disidangkan oleh Hakim Tunggal. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Tetapi dalam proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam Pelayanan Terpadu Sidang Keliling dapat dilakukan oleh Hakim Tunggal.

- f. Biaya perkara yang relatif lebih murah, karena persidangan dilakukan di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat yang berada di pelosok, selain itu adanya beberapa bantuan hukum lainnya karena sidang keliling sendiri merupakan bentuk bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah (menggunakan biaya anggaran DIPA), akan tetapi dalam sidang keliling juga terdapat prodeo (bantuan berperkara secara cuma-cuma).

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa di kantor pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Berdasarkan uraian yang telah penyusun paparkan di bab sebelumnya mengenai langkah-langkah beracara pada sidang keliling tampaknya terdapat beberapa hal yang berbeda dengan proses beracara yang diatur dalam HIR/ RBg. Prinsip pemeriksaan sederhana dilakukan dengan tidak menempuh jalur birokrasi yang berbelit-belit, dan menggunakan banyak formalitas. Para pihak cukup datang ke persidangan di balai sidang pengadilan, kantor kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pengadilan.